



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363
E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 821/ 68 /PAUD DAN DIKMAS/DIKBUD/2017

TENTANG

Pemberian Izin Penyelenggaraan Kursus Dan Pelatihan Diklusemas
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat

- Membaca : a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) SALON DEWI dari Dewi Rahayu S selaku pemilik/penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan tanggal 1 Februari 2017 beserta lampirannya
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Bidang PAUD DAN DIKMAS, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Diklusemas Jenis LKP Salon
2. Bahwa izin penyelenggaraan kursus dan Pelatihan diklusemas tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. : 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang No. : 34 tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang No. : 69 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, tambahan lembaran Negara nomor 1655)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran republic Indonesia nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah No. : 73 tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Peraturan Pemerintah No. :39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
8. Peraturan Pemerintah No. : 26 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. : 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. : 261/U/1999 tentang penyelenggaraan Kursus
11. Keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. :

12. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 199/HK/DPK/2002 tentang Pembinaan dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Diklusemas kepada :
Nama Lembaga Kursus : LKP "SALON DEWI"
Jenis LKP : Salon
Alamat : Jln. Perempuan Regency Blok B No. 1
Desa : Karang Bongkot
Kecamatan : Labuapi
Kabupaten : Lombok Barat
- Kedua : Izin Penyelenggaraan LKP tersebut mulai berlaku sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan 20 Maret 2022 untuk selanjutnya dapat diperpanjang
- Ketiga : Perpanjangan izin seperti dimaksud pada butir dua diatas, dilakukan jika memungkinkan dan dilaksanakan selambat- lambatanya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa ijin berakhir
- Keempat : Pemegang Izin :
1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan Salon tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Menyadari bahwa dalam penyelenggaraan LKP diadakan pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah
5. Izin penyelenggaraan dapat dicabut kembali bila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 20 Maret 2017


Drs. M. HENDRAYADI
Kepala Tk. I (IV/b)
NIP. 19690712 198803 1 003

- Tembusan :
1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
 2. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kemdikbud RI di Jakarta
 3. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram